PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Jl. Witana Harja No. 27 Kav. 51C Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. 021-7402165/Fax.021-7405768

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 800/1483 -Dispend/2010

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Raudhatul Jannah Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam An-Nida di Jalan SD Inpres/Galian No. 25 Rt/Rw 005/03 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Raudhatul Jannah Nomor: 010/TK-AN/VII/ 2010, pada tanggal 1 Juli 2010.

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah:
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Raudhatul Jannah telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) An-Nida di Jalan SD Inpres/Galian No. 25 Rt/Rw 003/03 Pondok karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Stem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lemburan Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pernerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasioral Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedornan Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

 Akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH Nomor: 03 tanggal 24 Nopember 2006, tentang Pendirian Yayasan berbadan Hukum Yayasan Raudhatul Jannah;

 Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari rabu tanggal 03 bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, bertempat di kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Raudhatul Jannah untuk mendirikan

Taman Kanak-kanak (TK) Islam An-Nida di Jalan SD Inpres/Galian No. 25 Rt/Rw 003/03 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota

Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) An-Nida sekaligus

sebagai ijin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini rerlaku

sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang perlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awai Lahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota

Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan

pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini

akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keepam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperiunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 23 Agustus 2010

AND H. DADANG SOFYAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610124 198603 1 006

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Dirjen Mandikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.